



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Dingin;
3. Umur/tangga : 18 Tahun / 01 Juli 2002;
- I lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat
- tinggal
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 76J jo. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak*

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa *“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 10 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *“Dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa dan Penuntut Umum bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 01 Juli 2002 dan saat tindak pidana terjadi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Terdakwa masih berumur 17 (tujuh) belas tahun dan 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka perlu diperintahkan agar menghentikan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan namun pemeriksaan Terdakwa telah dihentikan maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 10 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Ditetapkan di : Kutai Barat
Pada tanggal : 04 Agustus 2020

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Sdw